

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1980
TENTANG
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978
TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 23 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi Sekretariat Negara.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978;
3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980;
4. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal 1

- (1) Merubah dan menambah ketentuan pasal 11 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“(2). Sekretaris Sekretaris Negara membawahi

1. Biro umum yang bertugas membantu Sekretaris Sekretaris negara dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi;
2. Biro Pengadaan yang bertugas membantu Sekretaris Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi pengadaan kendaraan bermotor dan barang - barang lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pengadaannya dilakukan secara terpusat oleh

Sekretariat Negara dibawah koordinasi Team Pengendali Pengadaan
Barang/Peralatan Pemerintah.

3. Sebanyak-banyaknya tiga orang Pembantu Sekretaris menurut kebutuhan.”

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO